

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENCANTUMKAN LAMBANG  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA KARTU NAMA NOTARIS**

**TESIS**



**OLEH :**

**DENY JUSTITIAWAN WIRATMOKO, S.H.**

**NIM 12211038**


**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	10
3. Tujuan Penulisan .....	11
4. Tinjauan Pustaka .....	11
4.1. Notaris Jabatan atau Profesi .....	11
4.2. Kode Etik Notaris .....	14
5. Metode Penelitian .....	17
5.1. Pendekatan Masalah .....	17
5.2. Bahan Hukum .....	18
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum .....	19
6. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II : KONSEKUENSI YURIDIS NOTARIS YANG MENGUNAKAN LAMBANG NEGARA PADA KARTU NAMA .....	21
1. Eksistensi Notaris .....	21
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum atau Profesi .....	32
2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	32

2.2.2. Notaris Sebagai Profesi .....	37
3. Larangan-larangan .....	49
<b>BAB III : SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN LAMBANG NEGARA PADA KARTU NAMA .....</b>	<b>58</b>
1. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi .....	58
2. Sanksi Terhadap Notaris yang Menggunakan Lambang Negara Untuk Kartu Nama .....	90 70
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
1. Kesimpulan .....	78
2. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l jo pasal 16 ayat (11) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan terhadap akta yang dibuat menjadi akta yang mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan. Penggunaan lambang negara hanya diperkenankan untuk ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, karena ketentuan pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, masih dinyatakan mempunyai kekuatan hukum.
- b. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 16 ayat (11) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan sanksi etik atas dasar pelanggaran kewajiban dalam Kode Etik Notaris sebagaimana Pasal 3 ayat (17) jo Pasal 6 Kode Etik Notaris. Selain itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2009, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## 2. Saran

- a. Majelis Pengawas Notaris memberikan pengawasan atas dasar pelanggaran UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris, agar notaris dalam menjalankan jabatannya lebih pada profesionalisme seorang notaris.
- b. Majelis Pengawas Notaris memproses jika terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan Lambang Negara tidak sesuai dengan fungsinya.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung

Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung

Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Berten, K., 1994, *Etika*, Cet. Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Keraf, A.S., 1993, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Cet. Ke-2, Kanisius, Yogyakarta

Krammer, CL, 1983, *Ethics and Liberation*, Orbis Book, Bew York

Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Rachmat, A., April 1992, *Titik Sentuh Antara Etika dan Filsafat*, Pro Justitia, Tahun X No. 2

Setiawan, Wawan, Januari-Oktober 1996, Ciri-ciri dan Sifat-sifat Utama yang Harus Dimiliki oleh Notaris Indonesia, *Media Notariat* No. 38-41

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung

Suseno, Frans Magnis, 1991, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. Ke-3, Kanisius, Yogyakarta

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta

Tobing, G.H.S. Lumbang, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Vos, H. de, 1987, *Pengantar Etika* (terjemahan Soejono Soemargono), Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta

Media dan Internet

Dinatropika's Blog [dinatropika.wordpress.com](http://dinatropika.wordpress.com). smail Saleh, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi

[id.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara)

Kamus Bahasa Indonesia Online data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia.org/jabatan#ixzz1v2JsV926>

